

**PENERAPAN PERATURAN DISIPLIN PNS DALAM RANGKA
PENINGKATAN KINERJA DI KANTOR KECAMATAN
BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

Oleh :

A.RADENG PUTRI HERDIN

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

IMAM SUYITNO

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan disiplin dalam meningkatkan kinerja PNS pada Kantor kecamatan Biringknaya Kota Makassar. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan disiplin pada kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif mengenai peranan peraturan disiplin dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan disiplin pada Kantor Kecamatan Biringkannya Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang ada pada Kantor Kecamatan Biringkannya Kota Makassar yang berjumlah 23 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 11 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi dan wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan peraturan disiplin dalam lingkup kantor kecamatan biringkanaya kota Makassar pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan yang berlaku namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang belum terlaksana secara maksimal, masih adanya pegawai yang terlambat dan meninggalkan kantor pada jam kerja sikap pegawai yang seperti ini menghambat kinerja pelayanan untuk masyarakat. 2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam peraturan disiplin yaitu Masih Kurangnya kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab pekerjaan yang diberikan serta masih adanya sikap pegawai yang sering menunda dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kata Kunci : Disiplin PNS, Kinerja

ABSTRACT: This study aims to determine how the application of disciplinary rules in improving the performance of civil servants in the sub-district office Biringknaya Makassar. To find out the constraints encountered in the application of disciplinary rules at the district office Biringkanaya Makassar. To the authors conducted research using descriptive method on the role of disciplinary rules and constraints faced in the implementation of the discipline at the District Office Biringkanya Makassar. The population in this study were all civil servants who were there at the District Office Biringkanya Makassar City amounting to 23 people. The sample in this study was 11 people. Data collected through observation and interviews, while data analysis is done by qualitative descriptive analysis. The results of this study show that: 1) The application of disciplinary rules within the scope of the district office Biringkanaya Makassar implementation is still referring to the regulation in force but in reality there are some things that have not been implemented to its full potential, there are still employees who are late and left the office during working hours employee attitudes like these hamper the performance of services to the community. 2) The constraints faced in disciplinary regulations are still lack of awareness of employees in carrying out the duties and responsibilities given job and is still the attitude of employees who often delay in completing the work.

Keywords: PNS Discipline, Performance

PENDAHULUAN

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pegawai negeri sebagai aparatur negara perlu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja yang tinggi adalah mengenai disiplin pegawai. Seseorang yang berhasil atau berprestasi biasanya adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi. Pelaksanaan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil harus diperhatikan secara serius, karena pelaksanaan disiplin sangat diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya aturan disiplin maka akan terjadi ketimpangan dalam memberikan pelayanan sehingga kinerja para pegawai kantor dan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat, karena masing-masing individu akan mengutamakan kepentingannya masing-masing

Seperti yang ada di dalam peraturan pegawai negeri sipil menerangkan bahwa,

“ Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, yang penuh kesetiaan dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan serta yang bersatu padu, bemental baik, berwibawa, dan berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pemerintahan ”.¹

Berbagai usaha perlu dilakukan agar seluruh pegawai dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Pentingnya kerja birokrasi secara keseluruhan sangat tergantung kepada kinerja masing-masing pegawai secara perorangan. Idealnya adalah masing-masing pegawai mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan benar, sehingga semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan terciptalah pelayanan yang berkualitas.

Pada kenyataannya banyak permasalahan yang dihadapkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, sering terjadi kelambanan dan sikap yang kaku dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aktivitas pegawai negeri tidak terlepas dari tindakan disiplin utamanya disiplin waktu, disiplin terhadap kualitas pekerjaan dan disiplin terhadap peraturan. Kedisiplinan pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kemutlakan. Terlebih lagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah kecamatan karena mereka merupakan agen pemerintah yang berfungsi sebagai unit pelayan langsung kepada masyarakat.

Pada kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin PNS, harusnya pengawasan dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil lebih ditingkatkan agar menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, harus di upayakan agar pegawai negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak cepat merasa puas. Artinya meskipun kinerjanya di masa lalu dianggap sudah cukup memuaskan, perlu diperhatikan kesadaran bahwa kinerja yang memuaskan harus terus ditingkatkan.

Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan disiplin dalam meningkatkan kinerja PNS pada

¹ PP PNS

kantor kecamatan biringkanaya kota makassar

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan disiplin pada kantor kecamatan biringkanaya kota makassar

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir penulis melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi Kantor Kecamatan Biringkanaya kota makassar.
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial diharapkan dapat memperkaya ragam penelitian Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Variabel dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah penerapan disiplin yang ada di kantor kecamatan biringkanaya.

Adapun desain penelitiannya adalah menggunakan deskriptif kualitatif (descriptive research). Desain penelitian ini dipilih karena permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini tentang peranan disiplin yang membutuhkan sejumlah data yang bersifat aktual dan konseptual.

Dengan bertolak belakang dari pandangan diatas dapatlah dikatakan bahwa populasi sebagai keseluruhan data berada. Dalam penelitian ini, populasinya mencakup keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Kecamatan Biringkanaya yang berjumlah 23 orang.

Prosedur penetapan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (teknik sampling bertujuan). Penentuan subyek dalam hal ini didasarkan atas ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh

sampel itu. Dengan demikian, terpilihnya mereka karena diyakini mewakili populasi tertentu serta sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk memberikan informasi.²

Dalam penelitian ini responden dipilih secara sengaja (Purposive Sampling) sebanyak 11 orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik tentang masalah disiplin di Kantor Kecamatan Biringkanaya.

Adapun 11 (sebelas) informan yang menjadi responden adalah sebagai berikut :

- Camat Biringkanaya : 1 Orang
- Sekretaris Camat : 1 Orang
- Kepala Bagian : 5 Orang
- Staf / Pegawai : 5 Orang

Jumlah

: 11 Orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan Pegawai Kantor Kecamatan Biringkanaya mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya yaitu dengan mengumpulkan dokumen atau melakukan pencatatan terhadap sejumlah dokumen yang tersedia.

² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Meditama, 2012), hlm 272.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Penerapan peraturan disiplin PNS pada kantor kecamatan biringkanaya kota makassar

Kedisiplinan pegawai sangat menentukan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakan pegawai. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai, baik staf maupun pejabatnya secara sengaja maupun tidak disengaja sehingga hal ini mengganggu dan menghambat kinerja pegawai di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Disiplin merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penegakan peraturan, karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Tujuan dibuatnya peraturan disiplin adalah agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya dan bertingkah laku dengan sopan terhadap masyarakat, sesama PNS, dan terhadap atasan. Kedisiplinan yang diterapkan meliputi ; Disiplin terhadap Waktu, Disiplin terhadap kualitas pekerjaan, Disiplin terhadap peraturan, dan Disiplin menggunakan negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagian besar telah diterapkan hal ini sesuai dengan poin-poin :

1. Disiplin terhadap waktu

Disiplin terhadap waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Ayat 11 yang berbunyi “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”

Disiplin terhadap waktu yaitu, pegawai masuk dan pulang kantor tepat waktu serta menaati ketentuan jam kerja.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan pegawai.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Zulkifli yang mengatakan bahwa : “Kalau saya lihat ada pegawai yang terlambat masuk kerja atau keluar tidak pada waktunya, saya sampaikan peringatan lisan tapi kalau masih mengulangi lagi akan diberikan surat teguran”³

2. Disiplin terhadap kualitas pekerjaan

Disiplin terhadap kualitas pekerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Ayat 12 yang berbunyi “mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan”

Disiplin terhadap kualitas pekerjaan yaitu, bagaimana seorang pegawai dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan menyelesaikannya tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Amir Paelori mengatakan bahwa :

“Pegawai masih perlu meningkatkan waktu kerja dengan pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat tidak ada yang kecewa dengan pelayanan kami.”⁴

3. Disiplin terhadap peraturan

Disiplin terhadap peraturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Ayat 17 yang berbunyi “menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”

Disiplin terhadap peraturan yaitu, menaati segala aturan yang ada tentang disiplin.

Dari hasil wawancara dengan A. Achiruddin juga mengatakan bahwa :

³ Andi Zulkifli (Wawancara tanggal 22 april 2015)

⁴ A. Amir Paelori (Wawancara tanggal 22 april 2015)

“Sebaiknya pegawai yang melanggar diberikan arahan secara persuasif agar kinerja pegawai tersebut dapat berubah.”⁵

4. Disiplin dalam menggunakan fasilitas kantor

Disiplin dalam menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Ayat 13 yang berbunyi “menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya”

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti fasilitas kantor yang ada di Kantor Kecamatan Biringkanaya sudah mencukupi, hanya saja penggunaannya belum dimaksimalkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa pegawai yang tidak menaati peraturan disiplin maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun atasan tidak secara langsung memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar aturan disiplin tetapi terlebih dahulu memberikan teguran secara lisan dan tulisan, apabila teguran tersebut tidak dihiraukan maka atasan akan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan disiplin yang berlaku.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan disiplin pada kantor kecamatan biringkanaya kota makassar

Kedisiplinan pegawai masih mengalami berbagai kendala yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kedisiplinan kepada pegawai. Kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam kedisiplinan, terungkap dari hasil observasi dan wawancara.

a. Kepribadian dan etos kerja pegawai

⁵ A. Achiruddin (Wawancara pada tanggal 22 april 2015)

Berdasarkan wawancara dengan Agusman Pammu mengatakan bahwa :

“ masalah kendala yang dihadapi pegawai dalam penerapan disiplin, faktor kepribadian pegawai dan etos kerja pegawai yang masih rendah, jadi dalam kerja-kerja tugas kantor dengan tanggungjawab pekerjaan tidak sama dengan yang masyarakat mau.”⁶

Hampir senada juga dikemukakan, A. Achiruddin mengatakan bahwa :

“Masih adanya pegawai yang belum mengetahui tugas dan fungsinya, kurangnya kinerja pegawai, dan dibutuhkannya ketegasan dari pimpinan.”⁷

b. Jarak antara rumah dan kantor

Berdasarkan wawancara dengan Sitti Fatimah mengatakan bahwa :

“kendala yang dihadapi pegawai dalam kedisiplinan, dari pegawainya sendiri karena datang terlambat ke kantor karena banyak pegawai yang rumahnya jauh dari kantor, jadi pekerjaannya yang disuruhkan kadang lambat juga selesai.”⁸

Selain itu berdasarkan hasil observasi di Kantor Kecamatan Biringkanaya, masih terdapat pegawai yang menghabiskan waktunya dengan melakukan aktifitas yang tidak produktif sesuai dengan tuntutan kerjanya masing-masing bahkan pada saat observasi masih adanya pegawai yang tidak berada di tempat ataupun di ruangnya pada jam kantor. Dimana hal ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Ayat 14 yang berbunyi “memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat”

⁶ Agusman Pammu (Wawancara tgl 27 april 2015)

⁷ A. Achiruddin (Wawancara pada tanggal 22 april 2015)

⁸ Sitti Fatimah (Wawancara 27 april 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pegawai antara lain jarak dari tempat tinggal pegawai ke kantor yang jadi penghambat masih kurangnya kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab pekerjaan yang diberikan serta masih adanya sikap pegawai yang sering menunda dalam menyelesaikan pekerjaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Peraturan Disiplin PNS dalam rangka Peningkatan Kinerja di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan peraturan disiplin dalam lingkup kantor kecamatan biringkanaya kota Makassar pelaksanaannya tetap mengacu pada Peraturan yang berlaku namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang belum terlaksana secara maksimal, masih adanya pegawai yang terlambat dan meninggalkan kantor pada jam kerja sikap pegawai yang seperti ini menghambat kinerja pelayanan untuk masyarakat.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam peraturan disiplin yaitu Masih Kurangnya kesadaran pegawai dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab pekerjaan yang diberikan serta masih adanya sikap pegawai yang sering menunda dalam menyelesaikan pekerjaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi camat biringkanayya agar membimbing dan mengarahkan

pegawai maupun staf yang berada di kantor kecamatan biringkanayya.

2. Bagi pegawai agar bisa menumbuhkan kesadaran pribadi dalam menunjang kenyamanan pelayanan di kantor camat biringkanayya dengan cara disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadin, 2013. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : Rayhan Intermedia
- Ghufron, Ahmad, Drs. Suharsono, 1991. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta : PT. Melton Putra
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Pertama. 2000. Jakarta : Balai Pustaka
- M. Situmorang, Victor, 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Cetakan II, Rineka Cipta
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik*, Jakarta : Refika Aditama
- Supriatna, Tjahya, 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Bumi Aksara
- Soetriono, Rita Hanafi. 2007. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Thoha, Miftah, 2010. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, Jakarta : Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group
- Widya Wicaksono, Kristian, 2006. *Administrasi Dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta : Graha Ilmu

UU, Perpu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara

Artikel, Internet:

Yoga Arsyenda, 2013. Pengaruh Motivasi
Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap
Kinerja Pns (Studi Kasus : Bappeda Kota
Malang), , jur. Ilmu ekonomi,
fak.ekonomi bisnis,univ.brawijaya
malang.